KOTA SUBULUSSALAM

SADA KATA

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

Dipindai dengan CamScanner

WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 19 Ayat (4) Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, perlu menetapkan Peraturan WaliKota Subulussalam tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Dipindai dengan CamScanner

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 04);

8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Subulussalam sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Subulussalam sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

Dipindai dengan CamScanner

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besarnya Tunjangan Perumahan

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(2) Tunjangan perumahan diberikan selama Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRK.

(3) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar satuan harga sewa yang berlaku umum.

(4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan hasil perhitungan oleh Tim Appraisal.

(5) Dalam hal Pemerintah Kota Subulussalam telah mampu menyediakan rumah negara, pembayaran tunjangan perumahan dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah negara dimaksud.

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Ketua DPRK, sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per bulan;
c. Anggota DPRK, sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) Bagi suami dan/atau istri yang sama-sama menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota atau Wakil Walikota tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Tunjangan Perumahan

Pasal 5

(1) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. surat pengantar SPP-LS;
   b. ringkasan SPP-LS;
   c. rincian SPP-LS; dan
   d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
   a. daftar nominatif penerima tunjangan perumahan; dan
   b. surat setoran pajak.

Pasal 6

Berdasarkan pengajuan SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan tunjangan perumahan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 7

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakupsurat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarandan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan dana tunjangan perumahan berdasarkan SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besarnya Tunjangan Transportasi

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi hanya diberikan kepada Anggota DPRK.

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(4) Tunjangan transportasi Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku umum.

(5) Besaran Tunjangan Trasnsportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan hasil perhitungan oleh Tim Appraisal.

Pasal 9

(1) Besarnya tunjangan transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per orang per bulan.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.

(3) Dalam hal Anggota DPRK menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada Anggota DPRK bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Tunjangan Transportasi

Pasal 10

(1) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan tunjangan transportasi Anggota DPRK kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK, melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPPLS.

(3) Lampiran SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
a. daftar nominatif penerima tunjangan transportasi; dan
b. surat setoran pajak.

Pasal 11

Berdasarkan pengajuan SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajuakn SPM langsung gaji dan tunjangan untukpencairan tunjangan transportasikepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakupsurat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarandan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan dana tunjangan transportasi berdasarkan SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

BAB IV
BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 13

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, kepada Pimpinan DPRK disediakan belanja rumah tangga.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK dan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. kebutuhan makan minum harian;
b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;
c. kebutuhan makan minum rapat; dan
d. kebutuhan rumah tangga lainnya

(5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
a. Ketua DPRK sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perhitungan oleh tim appraisal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4) mulai berlaku mulai tahun anggaran 2018.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulusalam
pada tanggal 1 Nopember 2017 M
12 Safar 1439 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulusalam
pada tanggal 2 Nopember 2017 M
13 Safar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2017 NOMOR 112

Dipindai dengan CamScanner